



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PENGUMUMAN  
NOMOR : 381/PP.04.1-PU/5302/2022  
TENTANG  
PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN  
SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Wali Kota. Maka dalam hal sampai masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari. Setelah dibuka pendaftaran pada tanggal 20 November 2022 sampai dengan 29 November 2022, terdapat 7 (Tujuh) Kecamatan yang tidak memenuhi 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, yaitu :

1. Mollo Tengah
2. Fatumnasi
3. Tobu
4. Nunbena
5. Fatukopa
6. Oenino
7. Noebeba

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan bagi ketujuh Kecamatan yakni Mollo Tengah, Fatumnasi, Tobu, Nunbena, Fatukopa, Oenino, Noebeba, sebagai berikut :

Persyaratan Anggota PPK:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan :

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK, yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (juga dapat diunduh pada link: [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id));
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan huruf a, huruf b, dan huruf f;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat untuk persyaratan huruf h;
- d. Surat untuk persyaratan huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf i, merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ( juga dapat diunduh pada link: [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id));

- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf g yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- f. Daftar Riwayat Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (juga dapat diunduh pada link: [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id)); dan
- g. Pas Foto Berwarna 4X6.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan paling lambat tanggal 2 Desember 2022 melalui :

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan :


Alamat : Kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan  
Jalan W. Ch. Oematan, Kesetnana, Soe

Kontak : Sari           0822 4166 9001  
          Mio            0852 3942 6783  
          Januar        0812 3856 5202

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

SoE, 30 November 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Matheus Antonius Krivo